

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 94 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POSIWATU KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Posiwatu Kecamatan Wulandoni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Posiwatu Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 22/ SDM.02.2-BA/5313/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 237.c/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Posiwatu Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Posiwatu Nomor 08/PL.01.1-BA/53.13.08.2012/2023 tentang usulan Penggantian Anggota PPS Desa Posiwatu Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POSIWATU KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Alamat
1.	Maria Marsiana Kewa	Perempuan	Desa Posiwatu

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Posiwatu Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso
Joenady Wongso